

**TEKNIK *REFRAMING* UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN  
PASANGAN SUAMI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**Isnawati  
NIM 18102020072**

**Pembimbing:**

**Drs. H. Abdullah, M. Si  
NIP 19640204 199203 1 004**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-668/Un.02/DD/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : **TEKNIK REFRAMING UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISNAWATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18102020072  
Telah diujikan pada : Rabu, 27 April 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Drs. H. Abdullah, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6299e130b0464



Penguji I  
Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 62994ed17e4ac



Penguji II  
Sudharno Dwi Yuwono, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 628c39c7c3a39



Yogyakarta, 27 April 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasa  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 629ab7c31572c

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Isnawati  
NIM : 18102020072  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Teknik Reframing Untuk Mencegah Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain. Kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 April 2022

Yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
NIM 18102020072

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 515856  
Yogyakarta 55281

---

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas dakwah dan komunikasi

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan persetujuan dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Isnawati  
NIM : 18102020072  
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam  
Judul Skripsi : Teknik *Reframing* untuk Mencegah Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 April 2022

Mengetahui

Ketua Prodi BKI

Pembimbing Skripsi

Slamet, S. Ag. M.Si.

NIP: 19691214 199803 1 002

Drs. H. Abdullah, M.Si.

NIP 19640204 199203 1 004

## ABSTRAK

Isnawati (18102020072), teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022.

Impian setiap pasangan suami istri yang sudah menikah itu memiliki keluarga yang utuh dan bahagia sampai akhir hayatnya. Untuk mewujudkan impian tersebut perlu adanya kerjasama dari anggota keluarga. Namun, jika kerjasama dan komunikasi tidak terjalin dengan baik, maka akan memicu masalah perceraian. Saat ini kasus perceraian di masyarakat sudah sangat banyak apa lagi saat ini pada masa pandemi covid-19, dimana banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaannya karena di Phk, perekonomiannya kurang baik, dan lain sebagainya. Kemudian, seseorang yang melakukan perceraian mereka harus melalui proses mediasi, dalam melakukan mediasi mediator akan menggunakan salah satu tekniknya yaitu teknik *reframing*. Teknik tersebut digunakan oleh mediator untuk membantu menyelesaikan dan mencegah terjadinya perceraian pada seseorang yang akan bercerai. Maka dari itu mediasi perceraian dengan teknik *reframing* ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis penelitiannya studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu dua orang mediator dan dua pasang suami istri yang pernah melakukan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul ini terdapat 6 tahapan. Kemudian dalam melakukan mediasi itu ada tahap awal, merupakan tahap membangun hubungan antara mediator dan para konseli dengan cara menanyakan identitas konseli. Tahap kedua, merupakan tahap pemberian teknik *reframing* pada konseli yang akan bercerai. Dalam teknik *reframing* ini ada 6 tahapan yaitu rasional, identifikasi persepsi dan perasaan konseli dalam situasi masalah, menguraikan peran dan fitur-fitur persepsi terpilih, identifikasi persepsi alternatif, modifikasi persepsi dalam situasi masalah, serta pekerjaan rumah dan penyelesaiannya. Kemudian untuk tahap ketiga, merupakan tahap penutup dimana mediator akan menyimpulkan hasil dari mediasi perceraian tersebut, apa pun yang konseli itu jelaskan mediator akan menyimpulkan dan akan menyampaikan apa adanya.

Kata kunci: Tahapan, Teknik *Reframing*, Mencegah, Perceraian, Pengadilan Agama, .

## ABSTRACT

Isnawati (18102020072), *a reframing technique to prevent divorce of merried couples in the Religious Courts of Bantul Regency, Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta: Faculty of Da'wah and Communication. Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta. 2022.*

It is the dream of every married couple to have a complete and happy family until the end of their lives. To realize this dream, it is necessary to have the cooperation of family members. However, if cooperation and communication are not well established, it will trigger divorce problems. Currently, there are so many divorce cases in society, especially during the COVID-19 pandemic, where many of them have lost their jobs because they were laid off, the economy was not good, and so on. Then, someone who divorces them must go through a mediation process, in conducting mediation the mediator will use one of the techniques, namely the reframing technique. This technique is used by mediator to help resolve and prevent divorce from someone who is about to divorce. Therefore, divorce mediation with this reframing technique is very important to prevent to prevent divorce.

This research is a qualitative research with a descriptive approach, the type of research is a case study. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The subjects in this study were 2 mediators and 2 married couples who had mediated divorce at the Bantul Religious Court.

The purpose of this study was to determine the implementation of the stages of the reframing technique to prevent divorce of married couples in the Religious Courts of Bantul Regency, Yogyakarta. The results of this study indicate that the implementation of the stages of the reframing technique to prevent divorce of married couples in the Religious Courts of Bantul Regency has 6 stages. However, in conducting this mediation there are 3 stages, namely the initial stage, this is the stage of building a relationship between the mediator and the client by asking the identity of the client. The second stage is the stage of giving the reframing technique to the client who will divorce. In this reframing technique there are 6 stages, namely rational, identification of the counselee's perceptions and feelings in problem situations, outlining the roles and features of selected perceptions, identification of alternative perceptions, modifications perceptions in problem situations, as well as homework and solutions. Then for the third stage, which is the closing stage where the mediator will conclude the results of the divorce mediation, whatever the client explain, the mediator will conclude and will convey what it is.

Keywords: Stages, Reframing Technique, Prevent, Divorce, Religious Courts.

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُۤوسُفَ وَاٰخِيْهِ وَاٰلِهِمْ  
تَايَّبُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَأِيْسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ  
اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾

“Wahai anak-anaku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.”

(Q.S. Yusuf : 87)<sup>1</sup>

“Orang hebat bukan dia yang mencapai keberhasilan dalam satu kali, melainkan ia yang harus selalu bangkit dan jangan pernah putus asa”<sup>2</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Diponegoro, Al-Qur'an Q.S. Yusuf /12:87.

<sup>2</sup> Brilio. Net, 101 kata-kata bijak hadapi rasa putus asa, kembalikan rasa optimis

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* rabbi' alamin

Dan sholawat serta salam untuk Rosulullah SAW

Karya sederhana ini saya persembahkan

Untuk kedua orang tua tercinta

(Bapak Sadiman dan Ibu Sumartinah)

Yang telah memberikan kasih sayang tiada habisnya kepada

Peneliti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, serta hidayah, taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya, yang senantiasa menjadi Uswatun hasanah bagi umat manusia.

Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia biasa itu tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, kenyataan ini menyadarkan peneliti bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, kemungkinan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Slamet S.Ag., M.Si. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Abdullah M,Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta kepada staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia membantu peneliti dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
7. Kepala perpustakaan dan staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah meminjamkan buku-buku guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta, khususnya Ibu Choiru Romzana, Bapak Dwi Santoso Pambudi dan Ibu Rahmawati, serta seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.
9. Kepada keluarga penulis Bapak Sadiman, Ibu Sumartinah, pak Lek, mbak dan mas, serta semua anggota keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Sahabat-sahabat yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 terkhusus BKI 18, yang telah mememani penulis selama ini.

12. Kepada teman penulis Okti Setiyani dan Himamus Solihin, yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
13. Kepada teman-teman KKN angkatan 105 di Dusun Jurung, Sidorejo, Kulonprogo, Yogyakarta.
14. Kepada teman-teman Ppl di KUA Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, itu disebabkan karena masih terbatasnya ilmu dan teori-teori yang didapatkan peneliti. Oleh karena itu kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat peneliti sampaikan semoga Allah SWT, senantiasa membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu peneliti. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya.

*Amin Ya Robbal 'alamin*

Yogyakarta, 11 Januari, 2022

Peneliti

Isnawati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	5
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Landasan Teori.....	19
H. Metode Penelitian.....	36
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA</b>	
A. Diskripsi Umum Obyek Penelitian.....	44
B. Diskripsi Subyek Penelitian.....	58
<b>BAB III: PELAKSANAAN TAHAPAN TEKNIK REFRAMING UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA</b>	
A. Tahap awal (mediator membangun hubungan dengan konseli).....	64

B. Tahap kedua (mediator memberikan teknik reframing untuk mencegah perceraian).....	64
C. Tahap ketiga (tahap penutup mediasi dan penarikan kesimpulan).....	88
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>Panduan Wawancara.....</b>	<b>99</b>
<b>Panduan Dokumentasi.....</b>	<b>102</b>



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta.....	53
Bagan 2.2 Pelaksanaan tahapan mediasi perceraian dengan teknik <i>reframing</i> .....	92



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rekapitulasi laporan perkara yang diterima dan diputuskan Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta.....	57
---	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Demi menghindari kesalah pahaman yang terkandung dalam kalimat ataupun istilah-istilah pada penelitian ini, maka peneliti perlu untuk memberikan penegasan dan batasan-batasan istilah yang terkait dengan judul skripsi. Judul dalam skripsi penelitian ini adalah “Teknik *Reframing* untuk Mencegah Perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul”. Adapun penegasan masing-masing istilah judul yang perlu dijelaskan antara lain:

##### 1. Teknik *Reframing*

Menurut Cormier bahwa *reframing* (yang disebut juga dengan pelabelan ulang) yaitu suatu pendekatan yang mengubah atau menyusun kembali persepsi konseli atau cara pandang terhadap masalah atau tingkah laku.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Wiwoho, *reframing* adalah upaya untuk membingkai ulang sebuah kejadian dengan mengubah sudut pandang tanpa mengubah kejadian itu sendiri.<sup>4</sup> Kemudian, menurut Watzlawick, weakland and fisch :

*“Describe the gentle art of reframing’thus: to reframe, than, means to change the conceptual and or emotional setting or viewpoint in relation to wich a situation is experienced an to place it in another*

---

<sup>3</sup>Agustina, I, dan Retno Lukitaningsih, 2014, *Penerapan Strategi reframing untuk mengurangi Perasaan Rendah Diri siswa Kelas VII-H SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi*, Jurnal BK Vol 04, No 03, Hal 710-717

<sup>4</sup> Wiwoho. R.H. *Reframing. Kunci Hidup Bahagia 24 Jam sehari*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011). hal 41



*frame which fits the 'facts' of the same concret situation equally well or even better, and therapy changing its entire meaning".<sup>5</sup>*

“Arti dari penjelasan diatas, mendiskripsikan seni yang lembut dari reframing yaitu, membingkai ulang yang berarti merubah konsepsi atau cara pandang yang berhubungan dengan situasi atau peristiwa yang pernah dialami sesuai dengan faktanya.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan teknik *reframing* itu berasal dari kata *frame* atau bingkai yang merupakan cara pandang seseorang untuk memaknai suatu hal atau peristiwa pada konteks tertentu, upaya untuk merubah persepsi atau cara pandang dari suatu peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif.

## 2. Mencegah Perceraian

Jika suami istri itu memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak tersebut masih perlu melakukan berbagai upaya yang bisa mendorong kearah tercapainya cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Mencegah adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Kemudian, mencegah juga merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh individu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh individu tersebut terjadi.

---

<sup>5</sup> Paul Watzlawick, John H. Weakland. *Change; Principles of Problem Formation and Problem Resolution*. (Norton: 1974).

<sup>6</sup> *ibid*

Menurut Bahasa, perceraian adalah putus atau pisahnya hubungan suami istri. Perceraian yaitu putusnya atau pisahnya ikatan perkawinan yang sah secara hukum diantara suami istri, perceraian itu juga merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang tidak baik, yang terjadi antara suami istri yang sudah tidak mampu untuk mencari cara menyelesaikan suatu masalah.

Menurut Gunarsa dalam bukunya “Psikologi Untuk Keluarga”, perceraian yaitu pilihan yang paling berat atau menyakitkan bagi pasangan suami istri. Perceraian di sisi lain merupakan cara yang paling ideal atau cara yang baik untuk memulai jalan kehidupan baru dan bahagia. Kemudian, Perceraian itu juga merupakan terhentinya hubungan perkawinan yang disebabkan atas kehendak salah satu pihak yang terkait dengan hubungan perkawinan tersebut. Perceraian itu dapat menyebabkan status seorang suami, ataupun istri akan berakhir, perceraian ini tidak akan menghentikan status mereka menjadi ayah dan ibu untuk anak-anak mereka. Karena hubungan diantara ayah dan ibu terhadap anak-anaknya merupakan hubungan darah yang tidak dapat untuk bisa diputus dengan seperti itu saja.<sup>7</sup>

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perceraian pada hubungan suami istri yaitu dengan seperti, adanya saling pengertian antara suami dan istri, saling menyesuaikan diri sebagai suami istri, memupuk rasa cinta dalam keluarga kecilnya, saling menghargai dan

---

<sup>7</sup> Gunarsa, singgih, *Psikologi untuk Keluarga, Gunung mulia*. (Jakarta .1999)

adanya keterbukan antara suami istri agar tidak ada kecurigan di antaranya, dan saling memaafkan di antara suami dan istri ketika mereka melakukan kesalahan.

Adapun yang dimaksud dengan mencegah perceraian yaitu upaya preventif yang dilakukan oleh individu dalam menangkalkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh individu tersebut, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu saling mengetahui tugas masing-masing dan saling memahami satu sama lain antara suami istri.

### **3. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta.**

Pengadilan Agama Kabupaten Bantul ini beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No.8, Bejen, Bantul Yogyakarta. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul adalah pengadilan agama pada tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah hukumnya meliputi 17 kecamatan di Kabupaten Bantul. Pengadilan Agama Bantul berada di bawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dan diresmikan pengoperasionalnya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.<sup>8</sup>

Berdasarkan penegasan-penegasan istilah di atas, maka menurut peneliti yang dimaksud dengan judul “Teknik *Reframing* untuk Mencegah Perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta”

---

<sup>8</sup> Dokumentasi pada tanggal 24 November 2020

yaitu proses pelaksanaan tahapan merubah persepsi seseorang terhadap suatu peristiwa yang dialaminya, dengan sudut pandang yang positif. Sehingga dapat menahan agar tidak terjadi putusnya hubungan pernikahan antara suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta.

## **B. Latar Belakang**

Allah telah menciptakan kita sebagai manusia di dunia ini secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan. Jika sudah sampai waktunya yang telah ditakdirkan oleh Allah, maka seorang laki-laki dan perempuan itu akan hidup secara bersama untuk menjalin rumah tangga yang bahagia dengan diikat oleh sebuah perkawinan. Rumah tangga yang dijalani ataupun dilakukan itu menjadi keluarga yang *sakkinah, mawaddah, warahmah*.

Pernikahan merupakan kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh manusia yang mampu untuk berkeluarga. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari pernikahan, salah satunya yaitu menumbuhkan keharmonisan dan kemakmuran dalam hidup yang penuh dengan cinta. Pernikahan itu merupakan *sunnatullah*, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan, dan dapat membantu kehidupan seseorang menjadi lebih terpusat, damai, tentram, dan bahagia. Pernikahan itu tercipta melalui serangkaian ikatan suci di antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Undang-undang perkawinan.

Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>9</sup>

Pernikahan merupakan sesuatu yang diajarkan dan didorong oleh islam, karena dapat menguntungkan semua orang atau umat manusia. Keluarga yang dibangun dengan damai atau ketenangan, sebagaimana yang tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu ada *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Setiap pasangan yang menikah itu pasti akan mengupayakan kebahagiaan dalam hubungan pernikahan mereka. Perkawinan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

“Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>10</sup>

Perkawinan ini merupakan ikatan batin antara suami dan istri dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapapun yang membentuk keluarga atau rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan keluarganya. Setiap keluarga pasti bercita-cita menjadi keluarga

<sup>9</sup> Diponegoro, Al-Qur'an Ar-Rum/30:21.

<sup>10</sup> Dachran, Munarsi & Syahrudin, *Efektifitas pelaksanaan undang-undang perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan*. Jurnal: of lex generalis (JLS). Vol 2, No.9,(2021)

yang tentram, bahagia, dan menerima apa yang diinginkan oleh masing-masing pasangan.

Impian setiap pasangan suami istri yang sudah menikah yaitu memiliki keluarga yang utuh, dan untuk mewujudkan impian tersebut perlu adanya kerjasama dari anggota keluarga. Ketika suami istri itu sudah menikah mereka akan bekerjasama dengan baik untuk membangun keluarga atau rumah tangganya, namun jika tidak terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dalam rumah tangganya itu dapat memicu adanya masalah dalam perkawinan mereka seperti, adanya perselisihan antara suami dan istri. Hal itu dapat juga menyebabkan perceraian atau kehancuran kehidupan rumah tangganya.

Pada dasarnya pernikahan itu abadi sampai salah satu pasangan suami istri itu meninggal dunia dalam kenyataannya ini yang dikehendaki dalam islam. Memutuskan perkawinan dibenarkan dalam islam itu sebagai langkah terakhir dalam mempertahankan rumah tangga, ketika keluarga atau pernikahan tersebut sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sehingga dengan melakukan perceraian tersebut merupakan solusi yang terbaik.

Dalam Al-Qur'an menguraikan atau menjelaskan sejumlah keadaan dalam kehidupan suami istri yang menandakan adanya keretakan atau gangguan dalam pernikahan yang dapat menyebabkan perceraian tersebut. Keretakan atau gangguan dalam perkawinan itu ditandai dengan tidak berjalannya aturan yang telah Allah tetapkan untuk kehidupan suami istri

yang berbentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Terjadinya masalah perkawinan merupakan penyebab umum dalam perceraian di antara pasangan suami istri. Alasan ini banyak digunakan ketika salah satu pasangan merasa tidak seimbang dalam hubungan perkawinan mereka yang sulit untuk diperbaiki sehingga mendorong mereka untuk bercerai. Pada kenyataannya, kehidupan ini menunjukkan bahwa membentuk sebuah perkawinan ini mudah, namun untuk mempertahankan dan memelihara keluarga yang stabil dan sejahtera itu perlu menjadi tantangan bagi pasangan yang sudah menikah. Sekarang banyak pasangan pengantin baru yang mulai terguncang rumah tangga mereka di tahun-tahun awal pernikahan mereka karena tidak memahami esensi dan kearifan dari pernikahan. Perceraian di masyarakat sudah tampak menjadi kejadian atau fenomena yang normal dalam budaya saat ini. Perilaku yang tidak dewasa antara suami dan istri, permasalahan perekonomian dalam keluarga, dan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam keluarga kecilnya itu menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan alasan lain dari penyebab terjadinya perceraian.

Pengadilan Agama Bantul mencatat angka perceraian masih mendominasi angka perkara yang ditangani sepanjang 2021, hingga akhir Maret 2021, dari 445 perkara yang ditangani 368 diantaranya adalah perkara perceraian. Dari jumlah tersebut 86 diantaranya cerai talak, dan 282 cerai

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: kencana.2006

gugat. Sementara itu, 136 kasus perceraian ini telah diputuskan, yang termasuk 25 kasus cerai talak dan 111 kasus cerai gugat.<sup>12</sup> Dari angka ini terlihat, gugatan cerai lebih banyak diajukan pihak istri (cerai gugat).

Kemudian yang dimaksud dengan cerai gugat adalah gugatan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang wanita atau seorang istri terhadap suaminya. Dalam cerai gugat ini pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak dihadapan Pengadilan Agama karena yang meminta cerai adalah istri. Sedangkan, cerai talak yaitu permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri.

Pengadilan Agama Bantul menangani 2.052 kasus pada tahun 2020, termasuk 1.159 kasus perceraian gugat dan 429 perceraian talak. Sedangkan, pada tahun 2019 Pengadilan Agama Bantul menangani 2.018 kasus perkara, 1.276 kasus cerai gugat dan 511 kasus cerai talak. Yusma dewi, pegawai junior Pengadilan Agama Bantul, mengatakan bahwa saat pandemi saat ini angka perceraian di bantul sangat tinggi. Di mana wanita lebih mungkin atau mendominasi dibandingkan pria untuk mengajukan cerai. Perselisihan dan pertengkaran, serta faktor ekonomi merupakan faktor penyumbang yang paling penting. Selain itu, saat pandemi ini banyak mereka yang tidak bekerja. Angka perceraian di Bantul termasuk tertinggi di DIY, hal ini ditunjukkan dari banyaknya jumlah pengajuan cerai di Pangadilan Agama Bantul. Pengadilan Agama Bantul hanya mengizinkan pendaftaran 20 kasus di setiap harinya.

---

<sup>12</sup> <https://www.starjogja.com/2021/04/07/perceraian-dominasi-perkara-pa-bantul>



Kasus perceraian dipengaruhi oleh masyarakat umum, dengan pegawai negeri sipil (PNS) terhitung sekitar 10% kasus dan mayoritas berasal dari masyarakat umum yang berusia di atas 30 tahun. Namun, 10-15 % perceraian mereka dapat rujuk kembali. Perceraian dapat dilakukan di lembaga perceraian yang mempunyai wewenang terhadap kasus perceraian tersebut, karena untuk menangani kasus perceraian ini dibutuhkan beberapa tahap-tahap persidangan dan proses perceraian. Pihak penggugat dan tergugat diharapkan dapat hadir dalam persidangan perceraian tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan mediasi kepada keduanya agar mereka dapat bersatu kembali.<sup>13</sup>

Perceraian pada umumnya dilakukan di sebuah lembaga Pengadilan Agama. Salah satu dari beberapa Pengadilan Agama yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Pengadilan Agama Bantul. Pengadilan agama merupakan pengadilan keluarga, perkara atau permasalahannya yang berkaitan dengan perkara atau masalah kekeluargaan. Dalam proses perceraian terdapat beberapa jenis layanan, salah satunya mediasi perceraian. Mediasi ini sangat dianjurkan supaya dalam menyelesaikan permasalahannya itu dilakukakn secara kekeluargaan, kalau kedua konseli tersebut sepakat kekeluargaan selesai, maka konseli tersebut jadi baik dan hasilnya baik mereka akan rujuk kembali.<sup>14</sup>

Sebagai teknik dalam menyelesaikan masalah perceraian secara damai, mediator mempunyai peran untuk menyelesaikan masalah konseli. Mediasi

---

<sup>13</sup> Dokumentasi pada tanggal 24 November 2020

<sup>14</sup> Wawancara dengan ibu CR salah satu mediator di Pengadilan Agama Bantul, 28 September 2021

ini merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk menyelesaikan masalah konseli di luar proses peradilan yang memiliki banyak keuntungan dan manfaatnya. Keuntungan dan manfaat dari mediasi ini antara lain, waktu yang digunakan ini tidak terlalu panjang dan tetap terjaga hubungan pasangan tersebut, serta terhindar dari permasalahan yang mereka publikasikan secara berlebihan.

Pada praktiknya mediasi perceraian dengan teknik *reframing* di Pengadilan Agama Bantul dapat mencegah masalah perceraian, sehingga pasangan suami istri ini dapat rujuk kembali dan tidak jadi bercerai. Dalam melakukan mediasi perceraian salah satu konseli atau keduanya merasa dirinya itu paling benar, sehingga mediator kesulitan mendalami masalah yang sedang konseli hadapi, karena dari sikap mereka yang tidak kooperatif selama menjalani proses mediasi tersebut. Teknik *reframing* ini dapat membantu konseli untuk melihat situasinya dari sudut pandang yang lain. Teknik *reframing* ini merupakan suatu cara untuk membingkai ulang makna dari peristiwa tertentu dengan memberikan sudut pandang yang positif kepada klien atau orang yang melakukan sebuah perceraian agar mereka tidak jadi bercerai. Teknik *reframing* ini juga dapat digunakan dalam terapi keluarga untuk mengurangi sikap saling menyalahkan diantara pasangan suami istri dengan konsekuensi negatif dari penyebab terjadinya permasalahan tersebut.

Dalam Q.S Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan bahwa mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah SWT. Namun perdamaian tidak

dianjurkan dilakukan dengan paksaan dan perdamaian itu harus dilakukan karena kesepakatan kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Berdasarkan gambaran dari latar belakang diatas, peneliti mengangkat menjadi judul penelitian “Teknik *Reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta”.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui, pelaksanaan tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan khususnya di bidang Bimbingan dan Konseling Islam, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>15</sup> Diponegoro, Al-Qur'an Al-Hujurat 10/49.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan bahan kajian dalam pengembangan ilmu Bimbingan dan Konseling Islam, khususnya terhadap layanan konseling dengan menggunakan teknik *reframing*.
  - b. Memberikan informasi dan referensi secara teori dan fakta yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul.
  - b. Bagi pembimbing, dengan adanya penelitian ini sebagai bahan masukan dalam menerapkan praktik layanan bimbingan dan konseling islam.
  - c. Bagi pembaca pada umumnya, dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan studi pustaka yang peneliti lakukan, kajian tentang persoalan teknik *reframing* bukan persoalan yang baru. Ada beberapa

penelitian serupa yang telah membahasnya dengan pendekatan dan objek yang berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di antaranya adalah:

Skripsi karya Eva Maula Putri, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, fakultas Ushuludin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2019. Yang berjudul “Bimbingan Individu melalui Teknik *Reframing* untuk meningkatkan Optimisme Masa Depan pada Diri Anak Yatim (studi kasus di panti asuhan Muhammadiyah Ngawi)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberikan bimbingan pengasuh panti asuhan Muhammadiyah Ngawi terdapat langkah-langkah yaitu pengasuh membangun hubungan kedekatan terlebih dahulu dengan anak, pengasuh telah benar-benar memahami masalahnya dan menerapkan *reframing* agar dapat membangun perspektif baru dalam melihat masalahnya, dan pengasuh tetap memberikan arahan baik tugas keseharian atau lainnya sampai adanya perubahan kearah positif. Teknik ini diterapkan untuk meningkatkan sikap optimisme masa depan pada diri anak. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku anak sehari-hari yang mulai membuka diri pada teman-temannya dan semangat dalam mengerjakan tugas-tugas baik tugas panti maupun sekolah.<sup>16</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji teori teknik *reframing* dalam penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objeknya yaitu penelitian terdahulu fokus pada proses bimbingan individu melalui teknik *reframing*. Kemudian untuk penelitian

---

<sup>16</sup> Eva Maula Putri. Skripsi: “*Bimbingan Individu melalui Teknik Reframing untuk meningkatkan Optimisme Masa Depan pada Diri Anak Yatim (studi kasus di panti asuhan Muhammadiyah Ngawi)*”. (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019)

yang sekarang fokus penelitiannya yaitu pada tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Tesis karya Maya Amelisa, program studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Kosentrasi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018. Yang berjudul “Strategi Konseling *Reframing* pada kasus Disharmoni Keluarga di Lembaga Konsultan Kesejahteraan Keluarga Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, hasil penelitian ini yaitu bahwa strategi konseling *reframing* di lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan pada tiga konseli yang mengalami disharmoni secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual pada keluarganya. Pertama, konselor menerapkan teknik *reframing* dengan cara mengubah sudut pandang klien. Klien yang memiliki sudut pandang masalah diubah menjadi sudut pandang solusi. Kedua, konselor mengubah sudut pandang klien yang memusatkan pada perilaku pasangan yang dianggap bermasalah menjadi sudut pandang tindakan memperbaiki diri sendiri dengan melakukan upaya-upaya positif dan solutif. Ketiga, konselor memberi tugas rumah kepada klien sebagai upaya untuk mengubah pola pikir klien agar tidak terfokus pada masalah tetapi fokus pada solusi yang dihadapi.<sup>17</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji teori teknik *reframing* dalam penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan

---

<sup>17</sup> Maya Amelisa, Tesis: “*Strategi Konseling Reframing pada Kasus Disharmoni Keluarga di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Yogyakarta*”. (Yogyakarta: UIN SUKA, 2018)

fenomenologi. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya yaitu penelitian terdahulu fokus pada strategi konseling reframing dan fokus peneliti saat ini yaitu pada tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta.

Jurnal Islamika yang berjudul “Pelaksanaan Layanan Mediasi dalam Membentuk Kerukunan Suami-Istri di Pengadilan Agama Klas 1A Pekanbaru” oleh, Zalamri, dkk. Tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan layanan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru klas 1A adalah dengan melakukan berbagai macam pelaksanaan layanan mediasi yaitu melakukan perencarana, mengidentifikasi klien, mengatur waktu pertemuan, menyiapkan tempat dan perangkat teknis penyelenggaraan, menetapkan fasilitas layanan, serta kelengkapan administrasi, pelaksanaan mediasi meliputi kegiatan diantaranya, menerima klien, menyelenggarakan perstrukturran klien, membahas masalah klien, menetapkan komitmen pada klien, melakukan penilaian segera, evaluasi jangka pendek, analisis hasil eveluasi, tindak lanjut, laporan yang meliputi kegiatan.<sup>18</sup>

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu untuk peneliti terdahulu layanan mediasi dalam membentuk kerukunan suami-istri, lalu untuk penelitian yang saat ini yaitu tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri.

---

<sup>18</sup> Zalamri, dkk, “ *Pelaksanaan Layanan Mediasi dalam Membentuk Kerukunan Suami-Istri di Pengadilan Agama Klas 1A Pekanbaru*”, Jurnal Islamika, Vol. 3, No.2, (2020), hlm. 68-75.

Jurnal BK yang berjudul “Penerapan Strategi Reframing untuk Mengurangi Perasaan Rendah Diri Siswa Kelas VII-H SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi”, karya Ida Agustina dan Retno Lukitaningsih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan terhadap skor rendah diri siswa kelas VII-H SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi anatra sebelum dan sesudah diberikan perlakuan penerapan strategi *reframing*. Perubahan tersebut dapat dilihat dari skor *pre-test* dan *post-test* yang mengalami penurunan.<sup>19</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang teknik *reframing* perbedaanya penelitian terdahulu menggunakan penelitian eksperimen kuantitatif sedangkan, penelitian yang sekarang menggunakan penelitian studi kasus, pendekatan kualitatif.

Skripsi karya Siti Roiatun yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017. hasil penelitian ini yaitu menunjukkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap para pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di BP4 Kecamatan Japah adalah media lisan. Selain itu media yang digunakan adalah media lisan yaitu suatu cara penyampaian

---

<sup>19</sup> Ida Agustina, dkk. “Penerapan Strategi Reframing untuk Mengurangi Perasaan Rendah Diri Siswa Kelas VII-H SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi”. Jurnal BK



disampaikan oleh pembimbing melalui suara yang berupa ceramah, dan nasihat-nasihat oleh para pembimbing kepada calon pengantin.<sup>20</sup>

Persaman dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang mencegah perceraian dengan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Sedangkan, perbedaannya terletak pada variabel pertama dan tempat penelitiannya yaitu bimbingan pra nikah dan tempatnya di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dan fokus penelitian yang terdahulu pada pelaksanaan dan kelebihan serta kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri dan tempat penelitiannya di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul.

Tesis yang berjudul “Prinsip-prinsip layanan Konseling Islami dalam Perkawinan untuk Mencegah Perceraian di Desa Paran Tonga Kecamatan Huristik Kabupaten Padang Lawas”, oleh Abidah Harahap, program studi pendidikan islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2020. hasil penelitian ini adalah prinsip-prinsip konseling islami dalam perkawinan ada tiga yaitu prinsip iman, prinsip islam dan prinsip ihsan. Layanan konseling islami dalam perkawinan di KUA desa Paran Tonga, Kecamatan Huristik, Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan adalah layanan orientasi, layanan informasi, layanan individual dan layanan

---

<sup>20</sup> Siti. Roiatun, Skripsi. *''Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.* (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

kelompok.<sup>21</sup> Hal-hal yang menghambat pelaksanaan layanan konseling islami di KUA desa Paran Tonga, kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas adalah karena ketidak disiplinannya calon pengantin saat jadwal konseling perkawinan sudah ditentukan, mereka itu cenderung datang terlambat sehingga mereka tidak mendapatkan ilmu secara keseluruhan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang mencegah perceraian dengan penelitian kualitatif. Sedangkan, perbedaannya terletak pada variabel pertamanya yaitu prinsi-prinsip layanan konseling islami dan tempat penelitiannya di KUA desa Paran Tonga serta fokus penelitiannya yaitu prinsip-prinsip konseling islami. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri dan tempatnya di Pengadilan Agama Bantul.

## G. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tentang teknik *reframing* dan mencegah perceraian. Kedua teori tersebut kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta.

### 1. Teknik Reframing

#### a. Pengertian teknik *reframing*

Dalam layanan mediasi salah satu teknik yang digunakan yaitu teknik *reframing*. *Reframing* berasal dari kata *frame* atau bingkai

---

<sup>21</sup> Abidah Harahap, Tesis: “Prinsip-prinsip Layanan Konseling Islami dalam Perkawinan untuk Mencegah Perceraian di desa Paran Tonga Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas”. (Medan : UIN Sumatera Utara, 2020)

yang merupakan cara pandang seseorang memaknai suatu hal atau peristiwa pada konteks tertentu.

Menurut Comier (2008: 346) “*Reframing (sometimes also called relabeling) is an approach that modifies or structures a client’s perceptions or view of a problem or a behaviour*”.<sup>22</sup>

Yang menerangkan bahwa *reframing* pembingkai ulang (juga dikenal sebagai pelabelan ulang) adalah teknik untuk mengubah atau menata ulang perspektif atau persepsi konseli terhadap perilaku atau masalah. Pembingkai ulang menurut Bandler, Grinder dan Andreas yaitu perubahan cara pandang konseli. Pada tahun 1989, program neuro-linguistik digunakan untuk meningkatkan kemampuan pembingkai ulang. Keahlian ini sangat berguna untuk membantu konseli yang terjebak dalam pandangan dunia yang terbatas dan pesimis. Dengan membingkai ulang atau mengubah bingkai pandang klien, konselor akan dapat membantu mereka beralih ke persepektif yang lebih luas dan lebih positif, yang akan menghasilkan adanya perubahan terhadap cara berfikir mereka tentang keadaan mereka.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Wiwoho *reframing* merupakan upaya mengubah cara pandang suatu kasus tanpa mengubah kejadian itu

---

<sup>22</sup> Agustina, I, dan Retno Lukitaningsih, 2014, *Penerapan Strategi reframing untuk mengurangi Perasaan Rendah Diri siswa Kelas VII-H SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi*, Jurnal BK Vol 04, No 03, Hal 710-717

<sup>23</sup> Ibid, hal 712

sendiri.<sup>24</sup> Teknik *reframing* digunakan untuk membantu klien membentuk atau menciptakan ide-ide baru tentang diri mereka sendiri itu menurut Darminto.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik *reframing* adalah suatu upaya untuk membingkai ulang makna dari suatu peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif.

#### **b. Jenis-jenis teknik *reframing***

Jenis-jenis teknik *reframing* menurut Cormier ada dua jenis bentuk teknik *reframing*, yaitu:<sup>26</sup>

##### *1) Meaning reframing*

Membingkai ulang substansi pengalaman yang sama untuk menciptakan interpretasi baru dari makna sebelumnya dikenal sebagai *meaning reframing*. Proses pemberian istilah baru pada suatu tindakan tertentu, disertai dengan perubahan atau pergeseran makna yang kemudian disebut dengan pembingkai makna (*Meaning reframing*). Cara untuk memandang suatu masalah dari sudut pandang tertentu yaitu mencari sesuatu yang berbeda dari tindakan yang dianggap buruk sebelumnya. Melalui *meaning reframing* ini, seseorang yang mendapatkan musibah yang mengerikan, sehingga mereka mampu untuk memaknai apa

---

<sup>24</sup> Wiwoho. R.H. *Reframing. Kunci Hidup Bahagia 24 Jam sehari*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011). hal 41

<sup>25</sup> Ida Agustina dan kons. Dra. Retno Lukitaningsih, “Penerapan Strategi Reframing Untuk Mengurangi Perasaan Rendah Diri Siswa Kelas VII-H SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi”, *Jurnal BK*, no. 3 (2014): 710-717

<sup>26</sup> Nursalim, Mochammad.. *Strategi dan investasi konseling*. (Jakarta: Akademi Permata. 2013)

yang telah terjadi secara positif sehingga mereka tetap merasa bahagia.

## 2) *Context reframing*

*Context reframing* yaitu proses penafsiran ulang peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda, untuk menghasilkan penafsiran yang baru. Membingkai kembali tindakan sebagai sesuatu yang dapat diterima atau diinginkan dalam situasi tertentu yang disebut dengan *Context reframing*. Jika kita menjelaskan apa yang terjadi, siapa yang terjadi, dan bagaimana itu terjadi, maka terungkap kejadian tersebut. Keadaan tertentu akan menentukan apakah suatu tindakan diperbolehkan, baik, buruk, masuk akal, atau tidak pantas.

*Context reframing* didasarkan pada anggapan-anggapan bahwa semua perilaku itu dapat berguna, tetapi tidak semua situasi dan kondisi itu dapat berguna.

### c. **Tahapan *reframing***

Tahapan dalam KBBI yaitu proses, cara, ataupun langkah-langkah. Sehingga yang dimaksud dengan tahapan *reframing* ini adalah proses pelaksanaan merubah cara pandang seseorang untuk memaknai peristiwa tertentu dengan sudut pandang yang positif.

Menurut Comier itu ada 6 tahapan dalam pelaksanaan teknik *reframing* yaitu :<sup>27</sup>

1) Rasional,

Penalaran strategi *reframing* ini berusaha meyakinkan konseli bahwa persepsi terhadap masalah ini akan menyebabkan tekanan emosional. Tujuannya adalah untuk meyakinkan konseli bahwa pandangan tentang suatu masalah itu akan menyebabkan tekanan emosional, dengan menjelaskan penyebab atau memberikan penjelasan singkat tentang teknik pembingkai ulang atau teknik *reframing* ini.

2) Identifikasi persepsi dan perasaan konseli dalam situasi masalah.

Konselor membantu konseli dalam mengidentifikasi ekspektasi atau pemikiran-pemikiran yang muncul dalam situasi yang memicu kecemasan konseli pada tahapan ini. Sehingga konseli dapat mengingat kembali situasinya agar menyadari apa yang mereka perhatikan dan informasi pada situasi yang mereka pikirkan.

3) Menguraikan peran dari fitur-fitur persepsi terpilih.

Kemudian konseli sudah menyadari kehadirannya mereka secara otomatis. Konselor dapat menggunakan perumpamaan atau permainan peran, dimana mereka diharapkan untuk memerankan sekenario dengan sengaja menghadapi fitur yang telah mereka

---

<sup>27</sup> Ida Agustina dan kons Dra. Retno Lukitaningsih, "Penerapan Strategi *Reframing* Untuk Mengurangi Perasaan Rendah Diri Siswa Kelas VII-H SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi", Jurnal BK, no. 3 (2014): 710-717

proses secara otomatis. Tujuannya agar konseli mampu mengidentifikasi pikiran-pikiran yang memicu kecemasan dalam kondisi dimana mereka mendapatkan tekanan atau kecemasan, yang mampu untuk menggantikan pikiran-pikiran tersebut sehingga tidak menimbulkan kecemasan.

4) Identifikasi persepsi alternatif.

Pada tahap ini, konselor akan membantu konseli mengalihkan pikirannya dari masalah yang sedang dihadapi dengan memilih aspek lain dari masalah tersebut. Tujuannya yaitu agar konseli dapat memilih dari berbagai penjelasan lain tentang perilakunya saat ini.

5) Modifikasi persepsi dalam situasi masalah.

Konselor akan mengalihkan focus konseli dari situasi masalah dengan membimbing konseli ke titik perhatian lain.

Tujuannya yaitu agar konseli menghasilkan persepsi dan wawasan baru untuk mendekonstruksi atau memecahkan model rumusan lama dan menyusun rencana untuk model baru yang lebih efektif. Jika terdapat banyak ketidaknyamanan atau kecemasan konselor dapat membimbing konseli dengan mengarahkan konseli pada titik perhatian lain dari situasi masalah yang menimbulkan kecemasan tersebut.

6) Pekerjaan rumah dan penyelesaiannya.

Dalam hal ini, konselor dapat merekomendasikan agar konseli mengikuti proses yang ada pada saat konseling. Konseli diarahkan untuk menjadi sadar akan fitur kode kritis atau tegang atau adanya ketegangan, untuk menyatukan perasaan yang kurang nyaman, untuk melakukan peran atau kegiatan praktik serta untuk mencoba mengganti secara perceptual selama peristiwa ini ke persepsi atau anggapan lain dari situasi yang sebelum diabaikan. Tujuannya yaitu agar konseli menyadari keberhasilannya selama melakukan teknik ini dan dapat menggunakan pikiran dalam keadaan yang tidak menimbulkan stres, seperti pada masalah kehidupan nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tahapan *reframing* ini meliputi: rasional yang memperkenalkan strategi *reframing* kepada konseli dan menjelaskan maksud dari penggunaannya. identifikasi persepsi dan perasaan konseli dalam situasi masalah yang membuat konseli untuk mengidentifikasi persepsi atau pikiran-pikiran yang muncul dalam situasi yang menimbulkan kecemasan maupun tekanan. Menguraikan peran dari fitur-fitur persepsi terpilih yang diharapkan konseli dapat memerankan kondisi kecemasan atau tekanan yang telah diidentifikasi pada tahap dua. Identifikasi persepsi alternatif yang meminta konseli untuk memilih persepsi alternatif atau sudut pandang baru sebagai pengganti dari persepsi sebelumnya yang dilakukan pada tahap dua dan tiga. Modifikasi dan



persepsi dalam situasi masalah yang meminta konseli untuk berlatih dalam mengalihkan persepsi lama (yang menimbulkan situasi tekanan dan kecemasan) ke persepsi baru yang lebih nyaman dan tidak menimbulkan kecemasan ataupun tekanan. Pekerjaan rumah dan penyelesaiannya atau tindak lanjut yang mengharuskan konseli untuk berlatih dalam melakukan perubahan secara cepat dari persepsi lama ke persepsi atau sudut pandang yang baru dan menerapkannya dalam kondisi yang nyata atau sebenarnya.

**d. Variasi teknik *reframing***

*Reframing* memiliki banyak variasi strategi untuk membantu kelancaran proses bimbingan dan konseling, menurut Eckstein dalam Nurrohmah, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Relabeling* yaitu bentuk dari pembingkai ulang (*reframing*) dimana sifat yang negatif diganti dengan sifat yang memiliki konotasi yang lebih positif.
- 2) *Denominalizing* yaitu proses pergantian label diagnostik dengan perilaku unik yang dapat dikontrol.
- 3) Positif *connotation* adalah definisi atau gambaran tindakan simptomatik yang dipengaruhi oleh faktor positif.

**e. Tujuan teknik *refaming***

Tujuan dari *Reframing* yaitu untuk mengubah keyakinan yang irasional atau keyakinan yang bersifat negatif menjadi keyakinan

yang rasional atau logis dengan memberikan sudut pandang yang positif dan dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Selain itu tujuan dari teknik *reframing* ini yaitu:

- a) Tujuan dari *Reframing* ini yaitu, untuk memperluas pandangan konseli terhadap dunia dan memungkinkannya untuk melihat situasi dalam sudut pandang yang lebih positif.
- b) Menggantikan keyakinan, cara pandang konseli dari irrasional menjadi rasional.
- c) Cara pandang konseli untuk membingkai ulang, dari:
  - 1) Perilaku yang tidak baik karena kurangnya pemahaman.
  - 2) Menjadikan sebagai peluang.
  - 3) Sebuah kemustahilan sebagai kemungkinan yang jauh.
  - 4) Menjadi kelemahan sebagai kekuatan.

**f. Manfaat teknik *reframing***

- a) Dengan kerangka pikiran yang baru, tindakan dan perilaku baru yang diinginkan.
- b) Dapat mengubah pola pikir konseli dari yang negatif menjadi positif.
- c) Meningkatkan kepercayaan diri konseli untuk melakukan sesuatu yang awalnya takut menjadi berani atau tidak takut.
- d) Menghilangkan rasa rendah diri konseli.

- e) *Reframing* dapat digunakan pada kejadian sehari-hari yang menurut kita tidak menginspirasi agar mampu dan termotivasi dengan cara yang menyenangkan.
- f) Membiarkan munculnya adegan dari sudut pandang yang lain, agar seseorang merasa lega atau siap untuk menghadapi peristiwa itu.

## 2. Perceraian

### a. Pengertian perceraian

Perceraian dapat digambarkan sebagai perpisahan atau putusnya hubungan suami-istri. Ikatan perkawinan yang sah antara suami-istri diputuskan oleh perceraian atau talak. Perceraian itu merupakan perubahan perkawinan yang gagal, yang terjadi ketika suami-istri tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara bersamaan.

Perceraian itu merupakan pilihan tersulit bagi pasangan yang sudah menikah, menurut Gunarsa dalam bukunya “psikologi untuk keluarga, tetapi mungkin juga merupakan pilihan terbaik untuk kehidupan baru yang lebih bahagia. Perceraian yaitu selesainya suatu perkawinan karena kemauan para pihak yang terlibat dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian ini mengubah status seorang suami dan istri akan berakhir. Namun, peran mereka sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak mereka tidak akan berpengaruh oleh perceraian yang mereka lakukan, mereka tetap menjadi ayah dan ibu. Hal ini disebabkan bahwa ikatan antara ayah dan ibu dengan

anak-anak mereka merupakan hubungan darah yang tidak dapat diputuskan dengan begitu saja melewati suatu pernyataan kehendak.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri dengan menggunakan kata-kata talaq yang menyebabkan hilangnya kehalalan hubungan suami istri, namun perceraian ini tidak menghentikan status mereka sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak mereka, karena hubungan ayah dan ibu bagi anak-anak mereka yaitu hubungan darah yang tidak bisa untuk dipisahkan.

#### **b. Faktor penyebab perceraian**

Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami istri adalah:

- a) Tidak ada kedekatan emosional antara anak dengan pasangannya (rumah tangganya) karena sering kali mengabaikan tanggung jawab terhadap istri dan anaknya, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan dengan anak atau pun istrinya.
- b) Kurang komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam rumah tangga dan sangat penting bagi pasangan yang sudah menikah. Karena hal itu menumbuhkan rasa saling percaya, pengertian, dan tidak adanya kebohongan serta rahasia yang ditutupi. Sebaliknya, jika tidak

---

<sup>28</sup> Gunarsa, singgih, *Psikologi untuk Keluarga, Gunung mulia*. (Jakarta .1999)

ada kontak di dalam rumah tangga, dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak saling percaya, tidak pengertian dan banyak rahasia yang ditutupi. Jika kurangnya komunikasi ini dapat menyebabkan perceraian apabila kedua belah pihak gagal atau kurang komunikasi.

c) Masalah ekonomi

Perceraian disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Memang benar kebahagiaan atau kesenangan ini tidak dapat dibeli atau digantikan dengan uang. Namun uang sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

d) Keturunan

Memiliki keturunan merupakan salah satu keinginan setiap pasangan suami istri, karena rumah tangga akan terasa lengkap dengan hadirnya seorang anak. Anak bisa menjadi pengobat hati. Pertengkaran dalam rumah tangga sering terjadi karena pasangan belum memiliki keturunan, sehingga mereka sering saling menuduh bahwa salah satunya mandul tidak bisa memberikan keturunan. Pertengkaran ini sering terjadi dan yang sering kena dampaknya adalah istri, yang selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Armansyah Matondang, *faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*. Jurnal ilmu pemerintah dan sosial politik. Vol 2, No 2. 2014

- e) Pasangan kadang membentak dan menggunakan Bahasa yang kasar dan meyakinkan.
- f) Tidak setia lagi, seperti memiliki wanita WIL (wanita idaman lain) atau PIL (pria idaman lain). kemungkinan suami tidak mempunyai kemampuan dalam mengatasi problem dalam rumah tangganya, maka kemudian mencari orang luar rumah yang membuatnya terlihat kuat dan mampu. Ataupun seorang istri yang mempunyai permasalahan dalam keluarga dan tidak dapat mengatasinya, sehingga mereka mencari orang lain di luar, yang dapat membuat dia senang.<sup>30</sup>
- g) Adanya kekerasan fisik atau penyiksaan terhadap pasangan suami istri.
- h) Ketidaccocokan dalam hubungan dengan pasangan, seperti sering menolak dan ketidak mampuan untuk memuaskan pasangan.
- i) Adanya keterlibatan kerabat pasangan dalam mencampuri rumah tangganya.
- j) Munculnya kecurigan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangan.
- k) Kurangnya perasan cinta karena jarang berkomunikasi, kebersamaan diantar pasangan dan kurang perhatian.

---

<sup>30</sup> Ahmad Zacky El-syafa dan Faizah Ulfah Choiri: *Halal tapi dibenci* Allah. (Yogyakarta: Mutiara Media, 2015)

- 1) Adanya tuntutan yang tidak masuk akal dan berlebihan sehingga menyebabkan pasangan tidak sabar, tidak ada toleransi dan menguasai.<sup>31</sup>

**c. Upaya mencegah perceraian**

Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat terlaksana, antara lain jika:

- 1) Adanya saling pengertian

Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, baik suami maupun istri. Setidaknya mereka dapat memahami serta mengerti kondisi masing-masing, baik fisik maupun mental.

- 2) Memupuk rasa cinta

Suami istri harus selalu bercita-cita untuk menumbuhkan cinta dengan saling menghormati dan adanya keterbukaan demi tercapainya kebahagiaan keluarganya.

- 3) Saling menyesuaikan diri

Penyesuaian dalam keluarga itu harus setiap anggota keluarga berusaha untuk bisa mengisi kekurangan satu sama yang lain. Serta menerima dan mengakui kelebihan orang lain dalam lingkungan keluarganya.

- 4) Saling memaafkan

Dalam keluarga harus ada kemauan untuk saling memaafkan kesalahan satu dengan yang lain antara suami istri.

---

<sup>31</sup> Novie, Lapati dan Yusni, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di kota Pekanbaru*. Jurnal JOM FEKON. Vol. 1, No. 2. 2014

Saling memaafkan ini sangat penting, karena masalah sekecil apapun itu dapat menyebabkan hubungan suami istri menjadi konflik jangka panjang dan dapat mengakibatkan perceraian.<sup>32</sup>

5) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga, musyawarah bagi suami istri itu merupakan hal yang sangat penting karena dalam keluarga tanpa adanya musyawarah maka tidak akan terbentuk yang namanya keluarga. Dalam musyawarah itu adanya sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri.

**d. Dampak perceraian**

Perceraian antara suami istri yang telah memiliki anak dapat menimbulkan dampak pada kehidupan anaknya. Karena ikatan perkawinan telah terputus, sehingga membuat peran ayah dan ibu tidak berfungsi sepenuhnya. Karena ayah dan ibunya tidak tinggal di dalam satu rumah dengan anak-anak mereka. Setelah terjadinya perceraian dampak pada anaknya dapat dilihat dari sikap dan perilakunya setiap hari.

**3. Teknik Reframing untuk Mencegah Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam**

Dalam bimbingan dan konseling islam, teknik *reframing* ini merupakan salah satu teknik dalam pendekatan bimbingan dan konseling, yaitu terdapat pada pendekatan *kognitif behavior*. Yang mempunyai

---

<sup>32</sup> Ibid.



tujuan mengorganisir content emosional yang difikirkannya dan mengarah/ meringkai kembali ke arah fikiran yang rasional, kemudian kita dapat mengerti berbagai sudut pandang dalam konsep diri dalam berbagai situasi. setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda-beda dalam memandang sesuatu. teknik *reframing* ini merupakan cara pandang seseorang untuk memaknai suatu peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif. Kemudian, perceraian yaitu putusnya atau pisahnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri yang disebabkan oleh kata-kata talak. Perceraian ini sesungguhnya sesuatu yang halal, namun dibenci oleh Allah.<sup>33</sup>

Lembaga yang menangani kasus perceraian ini disebut Pengadilan Agama, dimana dalam proses perceraian sebelum diputuskannya bercerai, biasanya para klien yang mengajukan perceraian ini diwajibkan untuk melakukan mediasi perceraian. Mediasi ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *islah*. *Islah* yaitu memutuskan suatu permasalahan, sedangkan jika menurut istilah *syarak islah* ini suatu akad yang mempunyai maksud untuk mengakhiri suatu permasalahan antara dua orang. Sehingga yang dimaksud disini adalah mengakhiri suatu permasalahan ini dengan perdamaian karena Allah itu sangat mencintai perdamaian. Kemudian apabila permasalahan yang dihadapi oleh seseorang ini berkepanjangan itu dapat mendatangkan kehancuran. Oleh

---

<sup>33</sup> Ahmad Zacky El-syafa dan Faizah Ulfah Choiri: *Halal tapi dibenci Allah*. (Yogyakarta: Mutiara Media, 2015)

karena itu, maka *islah* ini mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membuat fitnah, serta pertentangan.

Mediasi perceraian ini dilakukan dengan bantuan *hakamain* yang ditunjuk oleh kerabat pasangan suami istri tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah al-Nisa ayat 35. ayat tersebut menjelaskan bahwa peran dan fungsi hakam dalam peradilan islam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh pasangan suami istri apabila terjadi perselisihan diantara mereka, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara mereka. Jadi untuk *hakam* yang bertugas di pengadilan agama yaitu seorang mediator baik mediator hakim maupun mediator non hakim. Mediator dalam memberikan mediasi perceraian ini secara ikhlas lillahita'ala tanpa pamrih hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ  
 artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan (keikhlasan) ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.”<sup>34</sup>

dengan rasa kasih sayang proses mediasi perceraian ini akan berjalan lancar, dan berasaskan saling menghormati, dimana mediator dan konseli saling menghormati kedudukannya masing-masing sebagai makhluk Allah SWT. Serta berasas musyawarah, dimana mediator atau konselor

<sup>34</sup> Diponegoro, Al Qur'an Q.S Al- Bayyinah/98:5.

dan konseli terjadi dialog yang baik satu dengan yang lainnya dan tidak ada yang tertekan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat topik “teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta” ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus yaitu sebuah penelitian kualitatif yang peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung, serta mengamati budaya setempat. Metode penelitian ini digunakan untuk mencari berbagai fenomena atau fakta yang terjadi melalui pengamatan dilapangan, kemudian dianalisis dan mencoba mengkaitkan dengan teori yang sudah ada.<sup>35</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk lebih memahami fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian, seperti sikap, harapan, motivasi, dan tindakan. Hasil dari penelitian kualitatif ini, peneliti akan mengumpulkan data tentang pelaksanaan tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian apa adanya dengan kondisi dilapangan.

Penelitian kualitatif, menurut Lexy J Moleong yaitu penelitian untuk memahami fenomena yang dihadapi subjek penelitian secara holistik dan

---

<sup>35</sup> Jozef Richara Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo.2010)

melalui representasi yang berbentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus yang alamiah, serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>36</sup>

Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari konselor atau mediator yang sebagai informan. Sehingga dapat dipahami secara rinci, mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian.

## 2. Subjek dan Objek

Subjek dan objek dalam penelitian ini dapat disebut sebagai langkah penentuan sumber data. Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi serta dapat memberikan data pada masalah penelitian ini. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih subjek penelitian ini, *purposive sampling* yaitu suatu teknik untuk pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Subjek dalam penelitian yaitu:

- a. Dua Mediator, yaitu seseorang yang membantu menangani kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta, salah satu kasus yang ditangani adalah kasus perceraian. Mediator dengan kriteria pernah memberikan mediasi dengan teknik *reframing* dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta, dan sudah menjadi mediator lebih dari satu tahun. Peneliti mengambil mediator dengan kriteria di atas untuk dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu ibu CR dan bapak DS, beliau

---

<sup>36</sup> Lexy J. moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2018.)

adalah mediator non hakim yang bersertifikat mediator, serta pengalaman menjadi mediator sudah lebih dari satu tahun.

- b. Dua pasang konseli kasus perceraian yaitu seseorang pasangan suami istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta, dengan kriteria pernah mengikuti serangkaian proses mediasi dari awal sampai akhir dan berusia diatas 30 tahun, serta dapat berkomunikasi dengan baik. berdasarkan kriteria di atas, maka peneliti mengambil dua pasang konseli yang dijadikan subjek dalam penelitian ini, yaitu pasangan SNP dan TS serta pasangan DR dan RS. Karena dalam melakukan mediasi perceraian menggunakan teknik *reframing* dan hasil mediasinya yang satu pasang rujuk kembali dan yang satu pasang tetap bercerai.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objeknya yaitu pelaksanaan tahapan teknik *reframing* untuk mencegah perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini data akan diperoleh melalui beberapa teknik pengambilan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi berasal dari kata "*Observation*" yang memiliki arti pengamatan. Observasi yaitu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung atau mengobservasi obyek penelitian atau

gambaran yang terjadi di lapangan, dari sikap, tindakan, tutur kata, perilaku manusia, gejala alam dan lain-lain. Kemudian orang yang melakukan observasi disebut *observer* atau pengamat.<sup>37</sup> Lalu, alat yang dipakai dalam melakukan observasi ini biasanya disebut dengan pedoman observasi.

Manfaat yang didapatkan peneliti dalam melakukan observasi adalah peneliti mengerti suatu gejala, fakta, peristiwa dan masalah ditempat, sekaligus dapat menangkap gambaran komperhensif dan mendapatkan pengalaman langsung. Untuk kualitas penelitian itu tergantung dari berapa jauh dan dalam peneliti mengerti situasi dan isi, serta dalam menggambarkan setepat mungkin.<sup>38</sup>

Hasil observasi yang peneliti dapatkan yaitu pengamatan terhadap proses mediasi menggunakan tahapan teknik *reframing* ini untuk menyelesaikan permasalahan perceraian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan *interview* dengan beberapa orang yang bersangkutan. Pengertian lain mengenai wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan pertemuan secara tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan subjek yang menjadi sumber data atau subjek penelitian.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini yang diwawancarai yaitu ada 2(dua) orang petugas mediasi dan 2 (dua) pasangan suami istri.

<sup>37</sup> Ahmad tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Teras.2011).hlm.87

<sup>38</sup> Jozef Richara Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo.2010).hlm.112

<sup>39</sup> Ahmad tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Teras.2011).hlm. 89

Peneliti melakukan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti dalam melakukan wawancara telah menyusun beberapa pertanyaan yang kemudian dapat dijawab dengan bebas dan terbuka, baik secara tatap muka atau secara daring dengan subjek. Kemudian hasil wawancara ini seperti: 1) profil pengadilan agama, 2) Profil konselor dan konseli, 3) tahapan teknik *reframing* dalam mediasi perceraian, 4) faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, 5) jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Jadi dalam metode dokumentasi ini dengan mencari data yang resmi seperti buku, surat, catatan, transkrip yang dapat memberikan data yang diperlukan peneliti. Dokumentasi dalam penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, dan media sosial ini digunakan untuk membantu untuk memperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti.<sup>40</sup>

Dalam hal ini, metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi atau data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang di dapat dari teknik dokumentasi dapat berupa arsip data perceraian, dan foto kegiatan mediasi di Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta.

---

<sup>40</sup> Jozef Richara Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo.2010).hlm.102

Jadi dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan itu ada tiga yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 4. Teknik Uji Validitas Data

Validitas data ini adalah tingkat konsisten atau derajat ketepatan antara data yang ditemukan pada obyek penelitian dengan data yang dicatat atau dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda dengan data yang dicatat oleh peneliti dan data yang diperoleh dari objek penelitian.

Ada dua jenis validitas penelitian menurut Sugiono, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal yaitu tingkat konsistensi penelitian dengan hasil yang diperoleh. Sedangkan validitas eksternal mengacu pada tingkat ketepatan dengan hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan atau diperluas pada populasi dimana sampel tersebut diambil.

Dalam penelitian ini teknik uji validitas data yang digunakan adalah

##### a. Triangulasi

Menurut Moleong adalah suatu teknik untuk meningkatkan keabsahan data dengan cara membandingkan atau mengecek data yang dikumpulkan dengan sumber yang diluar data tersebut.

Triangulasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan dikatakan informan dengan tujuan agar data yang dikumpulkan dapat diandalkan. Karena



diperoleh tidak hanya dari satu sumber, tetapi juga dari beberapa sumber.<sup>41</sup>

b. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi ini sebagai pendukung data yang dikumpulkan oleh peneliti. Ini sangat penting untuk membantu mencatat hasil wawancara dengan data-data dengan adanya dukungan rekaman saat wawancara. Dalam penelitian yang dilakukan ini peneliti menggunakan alat rekam untuk merekam hasil wawancara dengan informan atau orang yang mempunyai informasi. Sementara untuk melakukan uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif ini, peneliti akan membuat laporan yang secara rinci, jelas, sistematis serta dapat dipercaya.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif. Analisis data yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul Yogyakarta, dilaksanakan sejak sebelum terjun ke lapangan, observasi, selama dilakukan penelitian dan sesudah penelitian di lapangan. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data, metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan situasi sasaran penelitian secara apa adanya, dari apa yang peneliti dapatkan dari interview, observasi, dan dokumentasi. Untuk analisis data ini dilaksanakan dengan mengorganisasikan data yang diperoleh pada kategori tertentu,

---

<sup>41</sup> J. Moleong. *Lexy. Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)

menjabarkan data, menganalisis data yang dirasa itu penting, melakukan penyusunan data atau menyajikannya dengan masalah tertentu pada bentuk laporan penelitian dan yang terakhir itu membuat kesimpulan, dengan adanya kesimpulan ini agar bisa dipahami secara mudah.

Analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data pada pola, kategori dan satuan uraian dasar kemudian ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesisnya.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ada tiga komponen, yaitu:<sup>43</sup>

### 1) Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu proses melakukan pemilihan data, pemusatan perhatian ketika melakukan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang didapat ketika dilapangan, dari awal sampai akhir penelitian dan penyederhanaan. Peneliti dalam melakukan reduksi data ini benar-benar mencari data yang valid. Reduksi data ini dilaksanakan untuk melakukan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi yang dilakukan dari beberapa catatan yang didapatkan di lapangan. Jadi pada saat penelitian, reduksi data ini dilaksanakan dengan membuat catatan di lapangan, kemudian membuat *coding*, pemusatan tema dan menentukan batas-batasnya.

### 2) Penyajian Data (*data display*)

---

<sup>42</sup> J. Moleong. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)

<sup>43</sup> Ahmad Rijali, *Analisis data kualitatif*. Jurnal: Alhadharah. Vol.17, No.33. 2018

Penyajian data ini merupakan kumpulan beberapa informasi, yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Pada tahap ini upaya untuk merakit kembali semua data yang diperoleh dari lapangan ketika melakukan penelitian. Untuk melakukan penyajian data ini dilakukan dengan mengkaitkan informasi-informasi yang didapatkan. Penyajian data ini dilakukan secara deskripsi dengan berbentuk narasi yang kemungkinan akan memberikan kesimpulan pada penelitian ini, yang dilakukan dengan menyusun kalimat secara logis dan sistematis agar mudah dipahami dan dibaca.

### **3) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir pada teknik analisis data. Pada tahap ini, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti atau rumusan masalah yang telah dibuat diatas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu, melaporkan hasil penelitian secara lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada sebelumnya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada kasus yang pertama yaitu kasus pasangan konseli DR dan RS. Pelaksanaan mediasi yang diberikan kepada konseli ini ada beberapa tahapan yaitu, rasional, identifikasi persepsi dan perasaan konseli dalam situasi masalah, menguraikan peran dari fitur-fitur persepsi terpilih, identifikasi persepsi alternatif, dan modifikasi persepsi dalam situasi masalah, serta pekerjaan rumah dan penyelesaiannya. Tahapan mediasi tersebut sudah sesuai dengan teori pada pola tahapan teknik *reframing* yaitu ada enam tahapan. Pada tahapan tersebut ada beberapa hal yang menarik yaitu pada tahap rasional dimana mediator pada tahap ini menyampaikan dasar-dasar dari proses mediasi, agar konseli mengetahui bahwa permasalahan perceraian ini wajib untuk dilakukan mediasi, serta hal menarik lainnya konseli dapat memandang permasalahan itu tidak hanya dari satu sisi melainkan dari beberapa sudut pandang yang lebih positif, sehingga konseli dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

Kemudian untuk hasil dari mediasi perceraian ini yaitu pasangan DR dan RS, mereka tetap bercerai akan tetapi mereka bercerai secara baik-baik, bukan bercerai secara bermusuhan. Hal ini terjadi karena pasangan DR dan RS ini sudah dapat memahami alasan mereka untuk bercerai dan karena rumah tangga mereka sudah tidak bisa diselamatkan kembali, sehingga satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan mereka yaitu bercerai.

Karena perceraian merupakan pilihan yang paling berat bagi pasangan suami istri, namun disisi lain merupakan cara yang paling baik untuk memulai jalan kehidupan yang baru yang lebih bahagia.

Kemudian berdasarkan analisis pada kasus yang kedua yaitu pasangan TS dan SNP. Pelaksanaan mediasi yang diberikan mediator kepada konseli ada beberapa tahapan yaitu, rasional, identifikasi persepsi dan perasaan konseli dalam situasi masalah, menguraikan peran dari fitur-fitur persepsi terpilih, identifikasi persepsi alternatif, dan modifikasi persepsi dalam situasi masalah, serta pekerjaan rumah dan penyelesaiannya. Pola tahapan ini sudah sama dengan teori teknik *reframing* pada penelitian ini. Dalam pelaksanaan mediasi perceraian ini ada beberapa hal menarik yang ditemukan peneliti diantaranya, pada pelaksanaan mediasi perceraian ini mediator memberikan perhatiannya kepada konseli agar konseli dalam menyampaikan alasan-alasan mereka bercerai atau hal-hal yang membuat mereka bercerai ini dengan terbuka dan suka rela, sehingga nantinya permasalahan konseli dapat terselesaikan dengan baik. Dalam mediasi ini juga konseli dapat melihat permasalahan tidak hanya dari satu sisi melainkan dapat melihat dari beberapa sisi positifnya.

Lalu hasil dari proses mediasi perceraian pasangan TS dan SNP ini mereka tidak jadi bercerai, mereka rujuk kembali, karena rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan dan pasangan tersebut masih saling mencintai satu dengan yang lain dan akhirnya mereka bersatu kembali. Mereka saling memahami bahwa kehidupan pasti akan ada permasalahan

yang harus dihadapi bersama dan permasalahan itu pasti akan ada jalan keluar yang terbaik.

Berdasarkan dari dua kasus tersebut, bahwa teknik *reframing* yang diterapkan di Pengadilan Agama Bantul ini memiliki pola yang sama dengan teori teknik *reframing*. Namun, memiliki hasil yang berbeda yaitu ada yang bisa rujuk kembali atau tidak jadi bercerai dan ada yang tetap bercerai.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil pembahasan, peneliti memberikan saran diantaranya:

1. Bagi penelitian selanjutnya bahwa penelitian ini hanya sebatas meneliti tentang tahapan pelaksanaan mediasi perceraian dengan teknik *reframing*, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada pasangan suami istri tersebut.
2. Penelitian ini perlu adanya penelitian pengembangan lebih lanjut terkait dengan pola-pola penerapan tahapan teknik *reframing* ini untuk mengatasi atau mencegah terjadinya perceraian pasangan suami istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I, dan Retno Lukitaningsih, 2014, Penerapan Strategi reframing untuk mengurangi Perasaan Rendah Diri siswa Kelas VII-H SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi, Jurnal BK Vol 04, No 03, Hal 710-717
- Amelisa, M., Strategi Konseling *Reframing* pada Kasus Disharmoni Keluarga di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Yogyakarta, Tesis, Yogyakarta: Program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Amir Syarifuddin, 2006, Hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan, Jakarta: kencana.
- Armansyah Matondang, faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. Jurnal ilmu pemerintah dan sosial politik. Vol 2, No 2. 2014.
- Baskoro, D., 2018, *NLP For Change Neuro-Linguistic Programing*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Eka, Budi, Tamsil dan Retno Lukitanngsih, 2013, Penerapan Layanan Mediasi untuk Membantu Menyelesaikan Konflik Interpersonal siswa Kelas VIII-2 SMP Negeri 1 Larangan Pamekasan, Jurnal BK UNESA, Vol 03, No 01, Hal 380-387
- Fitria, Ferdina Nur, Pengaruh Konseling Kelompok dengan Teknik *Reframing* untuk mengubah Sudut Pandang Negatif Peserta Didik terhadap Guru Bimbingan Konseling Kelas XI Sekolah Menengah Atas, Skripsi, Lampung: Program Sarjana Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Hamidah, Z., 2019, Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No 1, Hal 12-23.
- Harahap, A., Prinsip-prinsip Layanan Konseling Islami dalam Perkawinan Untuk Mencegah Perceraian di desa Paran Tonga Kecamatan Huristak

Kabupaten Padang Lawas, Tesis, Medan: Program Pascasarjana Pendidikan Islam, UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Lexy J. moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.

Marzuqi, Akhmad Ali., *Student Manual Neo NLP Practitioner*.

Nursalim, Muhammad, *Strategi dan intervensi konseling*, Jakarta: Akademi Permata, 2013.

Putri, Eva Maula, *Bimbingan Individu melalui Teknik Reframing untuk Meningkatkan Optimisme Masa Depan pada Diri Anak Yatim*, Skripsi, Surakarta: Program sarjana Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Surakarta, 2019.

Roiatun, S., *Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantindi BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, Skripsi, Semarang: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2017.

Sari, Mega Novita, Yusri dan Indah Sukmawati, 2015, *Faktor penyebab perceraian dan implikasinya dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling*, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol 3, No 1, Hal 16-21.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010

Wiwoho. R. H. *Reframing kunci hidup Bahagia 24 jam sehari*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004



Zulamri, Irwandi dan Zumalang, 2020, Pelaksanaan Layanan Mediasi dalam Membentuk Kerukunan Suami-Istri di Pengadilan Agama Klas 1A Pekanbaru, Jurnal Islamika, Vol 3, No 2, Hal 68-75.

